



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadlanah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir
XXXXXXXXXXXX/xx xxxxxxxx xxxx, umur xx tahun, agama
Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, pendidikan XX, bertempat
tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat,
nomor HP +628XXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email:
XXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXX/xx
XXXXXXXXXX xxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan
XXXXXX, pendidikan XX, bertempat tinggal di Kabupaten
Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 8 Hal.
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.SJJ



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal xx April 2025 yang amarnya:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir add*) yang berbunyi sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah Saya bersumpah bahwa apa-apa yang saya kemukakan dalam surat gugatan dan di muka persidangan ini adalah merupakan fakta yang sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat dan saya bersedia menerima segala akibat dari sumpah saya ini";

2. Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka Majelis Hakim berpendapat sumpah tersebut

Hal. 2 dari 8 Hal.
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi untuk menyelesaikan perkara ini, oleh karena itu sumpah tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan sela, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut?;
2. Apakah kepergian Tergugat tersebut tanpa izin Penggugat?;
3. Apakah kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya atau Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama?;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pada angka 1 (satu), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dan sejak Maret 2021 Tergugat pergi dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat dan apabila dihitung sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada Maret 2021 sampai gugatan diajukan tanggal 4 Februari 2025 sudah selama tiga tahun sebelas bulan. Dengan demikian, unsur pertama telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pada angka 2 (dua), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat pergi ke Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, namun Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak memberikan izin Tergugat untuk pergi kesana. Meskipun demikian, selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah kembali ataupun rukun kembali dengan Penggugat, yang mana hal ini mengindikasikan bahwa kepergian Tergugat tersebut bukanlah kepergian atas izin dan kerelaan Penggugat. Dengan demikian, unsur kedua telah terbukti bahwa kepergian Tergugat tersebut tanpa izin pihak Penggugat;

Hal. 3 dari 8 Hal.
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur pada angka 3 (tiga), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan kepergian Tergugat ke Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sejak Maret 2021 tidak pernah kembali lagi meskipun berada dalam satu kecamatan yang sama, tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, tidak pernah pulang pada Penggugat, jangka waktu sekitar 2 (dua) tahun lebih menunjukkan bahwa Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat karena seandainya Tergugat masih mencintai Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tidak ada bencana alam maupun peristiwa lainnya yang menyebabkan Tergugat kesulitan untuk kembali lagi pada Penggugat karena Tergugat mengetahui dan cukup lama tinggal bersama Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat,. Dengan demikian, unsur ketiga telah terbukti bahwa ketidakpulangan Tergugat pada Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dan selama itu pula tidak memberikan nafkah sama sekali, maka tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang suami dan kepala keluarga, selama lebih dari 2 (dua) tahun juga tanpa belaian kasih sayang dari Tergugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat sengsara, merana dan menderita. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan zalim, dan atas tindakan zalim Tergugat tersebut menurut Penggugat bercerai yang merupakan pilihan yang terbaik bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan alasan yang sah, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut untuk **dikabulkan**;

Hal. 4 dari 8 Hal.
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 (Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Petitim tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait hak asuh anak (*hadhanah*), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.4, dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti bertanda P.4, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak 1, lahir tanggal 10 Juli 2020, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, saat ini anak tersebut berumur empat tahun, sehingga anak tersebut masih belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak tersebut, tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, Penggugat merawat anaknya tersebut dengan baik. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Dengan kata lain, Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Hal. 5 dari 8 Hal.
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah* tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*-nya. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 355/KPA.W3-A10/HK2.6/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 dan

Hal. 6 dari 8 Hal.
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sijunjung tahun anggaran 2025 sehingga Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, lahir tanggal 10 Juli 2020, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat (**Penggugat**) untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**Tergugat**) selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya tersebut;
6. Membebaskan Penggugat dari membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal xx April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriah, oleh **Haris Luthfi, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 25

Hal. 7 dari 8 Hal.
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal xx Syawal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Panitera Pengganti

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Ttd.

Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H., M.H

Biaya Perkara: Nihil

Hal. 8 dari 8 Hal.
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)